



**P U T U S A N**

**Nomor 2008 K / Pid.Sus / 2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI DAENG DULLA alias IWAN  
SUNGUP bin ARIFIN;**  
Tempat lahir : Basabungan (Sulteng);  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 09 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pembelianan RT.01 Kecamatan  
Sebuku Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana, Nomor : 2937/2015/S.887.Tah.Sus/PP/2015/MA,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015;

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana, Nomor : 2938/2015/S.887.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 06 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Terdakwa Budi Daeng Dulla Alias Iwan Sungup Bin Arifin secara bersama-sama dan permufakatan jahat dengan saksi Irwanto Alias Iwan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WITA datang saksi Irwanto Alias Iwan ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dengan maksud untuk mengantarkan mobil, namun pada saat itu saksi Irwanto Alias Iwan hendak pergi lagi ke Nunukan untuk menemui istrinya, hingga saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara bermufakat dengan saksi Irwanto Alias Iwan, yakni Terdakwa meminta saksi Irwanto Alias Iwan untuk mencari shabu ke Nunukan dengan mengatakan "kalau kau keluar tolong carikan (shabu) untuk yang mau kupake" dan saksi Irwanto Alias Iwan pun menerima permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "iya lah" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 kepada saksi

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



Irwanto Alias Iwan untuk biaya mencarikan shabu dan saksi Irwanto Alias Iwan pun langsung pergi ke Nunukan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Irwanto Alias Iwan datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan 8 paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah mendapatkan shabu kemudian Terdakwa menyimpannya di lantai rumah, lalu Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Irwanto Alias Iwan membuat atau merakit alat hisap shabu dengan tujuan agar shabu yang baru diperoleh tersebut akan dipakai oleh Terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan, kemudian Terdakwa menggunting 1 paket shabu dan mengambilnya sedikit untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi Irwanto Alias Iwan dengan menggunakan alat hisap yang baru saja dirakit tersebut, setelah memakai shabu saksi Irwanto Alias Iwan pulang sedangkan Terdakwa menyimpan 8 paket kecil shabu tersebut ke dalam tempat bedak Salicyl di atas meja belajar, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA saksi Irwanto Alias Iwan datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan "saya mau mengeret ini (membuat batu koral)" dan Terdakwa pun mengatakan "nantilah sama-sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)", lalu Terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan pun mengambil sedikit shabu dari 8 paket kecil yang disimpan di dalam tempat bedak Salicyl tersebut, hingga Terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan pun memakai shabu tersebut secara bergantian di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan menyimpan sisa shabu tersebut di tempat bedak Salicyl kembali, namun sekitar pukul 21.30 WITA petugas Kepolisian Polsek Sebuku yakni saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo datang ke rumah kontrakan Terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sedang melakukan pesta narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian (saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo) dengan disaksikan oleh Ketua RT. 03 yakni saksi Baharuddin Alias Harun melakukan pengeledahan, lalu petugas menemukan 8 bungkus/ paket kecil warna transparan ukuran kecil yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,59 gram di dalam tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl dan seperangkat alat hisap (bong dan kaca Fanbo) di atas meja belajar rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Alias Iwan berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8 paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 3,59 gram tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi Irwanto Alias Iwan yakni Terdakwa memberikan uang Rp3.000.000,00 kepada saksi Irwanto Alias Iwan dengan maksud untuk mencarikan shabu dan saksi Irwanto Alias Iwan pun menyetujuinya dan mencarikan shabu di Nunukan sekaligus saksi Irwanto Alias Iwan menemui istrinya di Nunukan, setelah mendapatkan shabu sebanyak 8 paket kecil tersebut lalu Terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan memakai/ mengkonsumsinya secara bersama-sama, dimana Terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan dalam bersepakat untuk menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8 paket kecil dengan berat keseluruhan 3,59 gram tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor Lab: 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, Dkk. yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram (sisanya hasil penyisihan barang bukti dari 3,59 gram), dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan :

1. Uji pendahuluan : (+) positif narkotika :
2. Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamina

Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Terdakwa Budi Daeng Dulla Alias Iwan Sungup Bin Arifin secara bersama-sama dan permufakatan jahat dengan saksi Irwanto Alias Iwan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa telah meminta tolong saksi Irwanto alias Iwan untuk mencari Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp3.000.000,00 di Nunukan dengan maksud untuk dipakai secara bersama-sama Terdakwa dan saksi Irwanto alias Iwan, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Irwanto Alias Iwan datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan 8 paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Irwanto alias Iwan membuat atau merakit alat hisap shabu berupa bong dan kaca Fanbo serta sedotan dengan tujuan agar shabu yang baru diperoleh tersebut akan dipakai oleh Terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan, kemudian saksi Irwanto alias Iwan menggunting 1 paket shabu dan mengambilnya sedikit shabu lalu memasukkannya ke dalam kaca Fanbo, kemudian saksi Irwanto alias Iwan membakar bagian bawah kaca Fanbo yang telah berisi shabu dengan korek gas hingga keluar asap dan saksi Irwanto alias Iwan langsung menghisap asap shabu tersebut dengan selang dari tabung, kemudian disusul oleh Terdakwa yang membakar kaca Fanbo dan menghisap asap shabu tersebut hingga Terdakwa dan saksi Irwanto alias Iwan menghisap shabu secara bergantian dan shabu tersebut habis, setelah habis saksi Irwanto alias Iwan pun pergi sedangkan Terdakwa menyimpan 8 paket kecil shabu tersebut ke dalam tempat bedak Salicyl di atas meja belajar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA saksi Irwanto Alias Iwan datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan "saya mau mengeret ini (membuat batu koral)" dan Terdakwa pun mengatakan "nantilah sama-sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)", lalu Terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu dan mengguntingnya lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu dan memasukkannya ke dalam kaca Fanbo, kemudian Terdakwa membakar bagian bawah kaca Fanbo yang telah berisi shabu dengan korek gas hingga keluar asap dan Terdakwa pun langsung menghisap asap shabu tersebut dengan selang dari tabung, kemudian disusul oleh saksi Irwanto Alias Iwan yang membakar kaca Fanbo tersebut dan menghisap asap shabu tersebut hingga Terdakwa dan saksi Irwanto

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alias Iwan menghisap shabu secara bergantian dan shabu tersebut habis, kemudian sisa shabu sebanyak 8 paket kecil tersebut Terdakwa simpan di tempat bedak Salicyl kembali, namun sekitar pukul 21.30 WITA petugas Kepolisian Polsek Sebuku yakni saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo datang ke rumah kontrakan Terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sedang melakukan pesta narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian (saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo) dengan disaksikan oleh Ketua RT. 03 yakni saksi Baharuddin Alias Harun melakukan penggeledahan, lalu petugas menemukan 8 bungkus/ paket kecil warna transparan ukuran kecil yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,59 gram di dalam tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl dan seperangkat alat hisap (bong dan kaca Fanbo) di atas meja belajar rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Alias Iwan berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan Nomor : 778/KET/BNK-NNK/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hesty Murdaningrum Lestari yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa Budi Daeng Dulla alias Iwan Sungup bin Aripin, dimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Narkotika yakni mengandung Ampetamine (AMP) dan Methampetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor Lab: 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Dkk. yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 3,59 gram), dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan :

1. Uji pendahuluan : (+) positif narkotika :
2. Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamina

Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 04 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Daeng alias Iwang Sungup bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Daeng alias Iwang Sungup bin Arifin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan);
  - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl;
  - Seperangkat alat hisap shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irwanto Alias Iwan bin Saka;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Budi Daeng alias Iwang Sungup bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan);
  - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl;
  - Seperangkat alat hisab shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irwanto Alias Iwan bin Saka;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 36/PID/2015/PT.SMR, tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 06 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA telah melakukan kekeliruan, yakni Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan keterangan Ahli *a de charge* dr. RUDY H. RUSSENG saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diantaranya keterangan saksi BAIDIN dan saksi WAWAN BUDI UTOMO (selaku Petugas Kepolisian Polsek Sebuku), saksi BUDI DAENG Alias IWAN SUNGUP, keterangan saksi BAHARUDDIN Alias HARUN yang BAP nya dibacakan, alat bukti surat berupa Hasil Labkrim Bareskrim Cab. Surabaya Nomor Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 paket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,052 gram (sisir hasil penyisihan barang bukti dari berat keseluruhan 3,59 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Gol. I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti berupa 8 paket Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,59 gram, dimana dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN bersama saksi IRWANTO Alias IWAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sedang ngobrol di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pembelian Rt. 01, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, lalu saksi IRWANTO Alias IWAN berencana pergi ke Nunukan untuk menemui istrinya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu dengan cara menyuruh saksi IRWANTO Alias IWAN untuk mencarikan atau membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu ke Nunukan dan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRWANTO Alias IWAN menyetujui permintaan permintaan tersebut karena Terdakwa sebelumnya sudah 2 kali menyuruh saksi IRWANTO Alias IWAN untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 kepada saksi IRWANTO Alias IWAN untuk biaya mencari shabu dan saksi IRWANTO Alias IWAN pun langsung pergi ke Nunukan, setelah berada di Nunukan saksi IRWANTO Alias IWAN membeli Narkotika Gol. I jenis shabu kepada Sdr. ACO dan dengan uang Rp3.000.000,00 mendapatkan shabu sebanyak 8 paket kecil, selanjutnya shabu tersebut disimpan di dalam saku celana jeans saksi IRWANTO Alias IWAN dan membawanya kembali ke Sebuku dengan maksud untuk diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di Sebuku dan langsung ke menuju rumah kontrakan Terdakwa BUDI DAENG DULLA, kemudian saksi IRWANTO Alias IWAN menyerahkan 8 paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibelinya dari Sdr. ACO di Nunukan tersebut kepada Terdakwa BUDI DAENG DULLA, sebagai imbalannya saksi IRWANTO Alias IWAN diberikan memakai shabu secara gratis bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi IRWANTO Alias IWAN membuat atau merakit alat hisap shabu berupa sedotan plastik dan botol larutan Lasegar, kemudian Terdakwa BUDI DAENG DULLA menggunting 1 paket shabu dan mengambilnya sedikit untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi IRWANTO Alias IWAN dengan menggunakan alat hisap yang baru saja dirakit tersebut, setelah memakai shabu saksi IRWANTO Alias IWAN pulang sedangkan Terdakwa BUDI DAENG DULLA menyimpan 8 paket kecil shabu tersebut ke dalam tempat bedak Salicyl dan disimpan di dalam laci meja kamar Terdakwa BUDI DAENG dengan tujuan agar tidak diketahui pihak yang berwenang, sekitar pukul 21.30 WITA datang petugas Kepolisian Polsek Sebuku yakni saksi BAIDIN dan saksi WAWAN BUDI UTOMO ke rumah kontrakan Terdakwa BUDI DAENG DULLA dan menangkap Terdakwa dan saksi IRWANTO Alias IWAN, setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan seperangkat alat hisap yang sedang dipegang oleh saksi IRWANTO Alias IWAN dan menemukan 8 bungkus / paket plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi kital warna putih yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,59 gram di dalam tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl di dalam laci meja kamar Terdakwa BUDI DAENG DULLA,

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IRWANTO Alias IWAN berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menyuruh membelikan Narkotika Gol. I jenis shabu seharga Rp3.000.000,00 kepada saksi IRWANTO Alias IWAN tersebut dilakukan karena Terdakwa telah 3 kali menyuruh saksi IRWANTO Alias IWAN membelikan shabu dan saksi IRWANTO Alias IWAN pun tidak keberatan dengan harapan saksi IRWANTO Alias IWAN mendapatkan imbalan berupa shabu secara gratis untuk dipakai bersama dengan Terdakwa BUD DAENG DULLA, selanjutnya saksi IRWANTO Alias IWAN membeli shabu kepada Sdr. ACO di Pasar Baru Nunukan seharga Rp3.000.000,00 (uang pemberian Terdakwa) dan mendapatkan 8 paket shabu dengan berat keseluruhan 3,59 gram ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas menurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum) dengan kualifikasi "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman".

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutuskan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri" terhadap Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tersebut telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN hanya mempertimbangkan keterangan Ahli *a de charge* dr. RUDY H. RUSSENG saja dalam pertimbangannya, mengingat Ahli *a de charge* dr. RUUDY H. RUSSENG dalam memberikan keterangannya di muka persidangan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Makassar tempat ahli *a de charge* tersebut bekerja dan ahli juga memberikan keterangan di persidangan atas nama pribadi karena diminta oleh penasehat hukum Terdakwa, dimana dalam keterangannya ahli *a de charge* RUDY H. RUSSENG tersebut menerangkan bahwa shabu-shabu

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



termasuk dalam Narkotika Golongan I dan ahli juga tidak mengakui alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. Lab. : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT., Dkk. menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ahli meminta hasil pemeriksaan Labkrim tersebut harus diperbaiki dan dikoreksi, sehingga sangatlah jelas bahwa ahli *a de charge* RUDY H. RUSSENG dalam memberikan keterangan di persidangan tidak memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan tentang kefarmasian dan dalam bidang Narkotika maupun Psikotropika, mengingat Metamfetamina yang terkandung dalam shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian keterangan Ahli *a de charge* tersebut oleh karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa adanya surat keterangan Nomor : 12/VI/KBR/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Klinik Adiksi Prof. Dr. Bachtiar Razak Makasar yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah berkonsultasi di tempat rehabilitasi dan harus menjalani detoksifikasi namun belum selesai, namun selama proses penyidikan maupun pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan tidak pernah ada keterangan baik itu dari saksi-saksi maupun Terdakwa BUDI DAENG DULLA sendiri bahwa Terdakwa pernah berkonsultasi di tempat Klinik Adiksi Prof. Dr. Bachtiar Razak Makasar dan di detoksifikasi, dengan demikian adanya surat keterangan yang ditunjukkan oleh ahli *a de charge* RUDY H. RUSSENG Nomor : 12/VI/KBR/2013 tanggal 27 Juni 2013 tersebut hanyalah akal-akalan (modus) Terdakwa / Penasehat Hukumnya dan tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali, sehingga terlepas dari jeratan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang telah memutus Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal ini Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan mengingat barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGUP Bin ARIFIN dan saksi IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA sebanyak 8 paket dengan berat keseluruhan 3,59 gram di dalam laci meja kamar Terdakwa BUDI DAENG DULLA.

Bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah mempergunakan atau memakai sesuatu barang untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN telah menyuruh saksi IRWANTO Alias IWAN untuk membeli shabu dan Terdakwa BUDI DAENG DULLA memberikan uang seharga Rp3.000.000,00 kepada saksi IRWANTO Alias IWAN, lalu saksi IRWANTO Alias IWAN pergi ke Pasar Baru untuk bertemu dengan Sdr. ACO dan membeli shabu seharga Rp3.000.000,00 lalu saksi IRWANTO Alias IWAN mendapatkan 8 paket shabu dengan berat keseluruhan 3,59 gram, kemudian 8 paket shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa BUDI DAENG DULLA di rumah kontrakannya di Sebuksu, selanjutnya Terdakwa BUDI DAENG DULLA memberikan shabu kepada saksi IRWANTO Alias IWAN untuk dipakai bersama sebagai imbalan saksi IRWANTO Alias IWAN telah membelikan shabu tersebut, dimana shabu tersebut oleh Terdakwa BUDI DAENG DULLA tidak digunakan sendiri melainkan dibagi kepada saksi IRWANTO Alias IWAN untuk dipakai sebagai imbalan saksi IRWANTO Alias IWAN membelikan shabu tersebut dan sisa shabunya disimpan di dalam laci meja kamar Terdakwa BUDI DAENG DULLA.

Bahwa yang dinamakan untuk diri sendiri hanyalah memakai atau mempergunakan barang untuk dirinya sendiri dan bukan dibagi-bagi kepada orang lain, dengan fakta di persidangan seperti di atas tersebut maka sangatlah tidak masuk akal apabila perbuatan Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN dan saksi IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA tersebut dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri dan mengingat barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 8 paket dengan berat keseluruhan 3,59 gram merupakan barang bukti shabu yang sangat banyak dan tidak masuk akal apabila shabu sebanyak 3,59 gram tersebut akan dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN dan saksi IRWANTO Alias IWAN.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015





sosial, pada angka 2 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut” :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamina (shabu) 1 gram;
- c. Surat uji laboratorium positif mengandung narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat ketergantungan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim ;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri (Polsek Sebuk) yakni saksi BAIDIN dan saksi WAWAN BUDI UTOMO tidak sedang memakai, melainkan setelah Terdakwa memakai Narkotika Gol. I jenis shabu baru Terdakwa ditangkap oleh pihak Penyidik ;
- b. Bahwa pada saat tertangkap oleh pihak Penyidik Polsek Sebuk yakni saksi BAIDIN dan saksi WAWAN BUDI UTOMO ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 8 paket dengan berat lebih dari 1 gram yakni beratnya mencapai 3,59 gram ;

Bahwa barang bukti shabu sebanyak 8 paket dengan berat keseluruhan 3,59 gram tersebut merupakan sisa setelah Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN dan saksi IRWANTO Alias IWAN mengkonsumsi shabu, sehingga jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 barang bukti yang ditemukan melebihi batas pemakaian 1 hari dengan ketentuan untuk kelompok Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram ;

- c. Bahwa hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa memang positif mengandung Ampetamine dan Metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti telah dilakukan uji Labkrim yang hasilnya terhadap barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



d. Bahwa tidak adanya surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menerangkan Terdakwa ketergantungan Narkotika ;

e. Bahwa Terdakwa memang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak ada alasan yuridis pun yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan ke dalam pecandu atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memutuskan Terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN sebagai penyalahguna Narkotika Gol. I untuk diri sendiri dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, mengingat barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 8 paket dengan berat keseluruhan 3,59 gram tersebut tidak selayaknya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak mungkin barang bukti sebanyak 3,59 gram tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dalam waktu lama.

Sebagai referensi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami lampirkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan dengan Barang Bukti Narkotika shabu-shabu dengan berat kurang dari 2 (dua) gram dari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :

No.	Nama terpidana	Pasal	No. Putusan	Jumlah berat barang bukti Shabu	Pidana badan
1.	DJAWALUDDIN Bin USMAN	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	106/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 26 Agustus 2014	0,2 Gram	4 (empat) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
2.	JEFERRY Alias JEF Anak dari DANIL	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	110/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 10 September 2014	0,04 gram	4 (empat) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3.	SUTOYO Alias TOYO Bin SUSMAN	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	119/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 04 September 2014	0,04 gram	5 (lima) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan penjara
4.	DHINO RANU Anak dari MARKUS RANU	114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	136/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 24 September 2014	0,39 gram	6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
5.	VENSON SIA Anak	112 ayat (1)	152/Pid.sus/2014/Pn.Nnk	0,11 gram	5 (lima) Tahun dan denda

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari SIA	UU RI No. 35 Tahun 2009	tanggal 14 Oktober 2014		Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
6.	RIO Bin KARAMUNSING	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	151/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 13 Oktober 2014	0,19 gram	5 (lima) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
7.	ILHAM SALENG Alias LILI Bin SALENG	112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	153/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 02 Oktober 2014	0,65 gram	4 (empat) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 Subsida 1 (satu) bulan penjara
8.	HASAN Bin HAKIM	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	142/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 29 September 2014	0,16 gram	4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 Subsida 2 (dua) bulan penjara
9.	ALDINUS URUK Anak dari YOHANES URUK	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	150/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 02 Oktober 2014	0,43 gram	4 (empat) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan penjara
10.	HARI ADI Alias ADI Bin BOHARI	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	172/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 8 Desember 2014	0,6 gram	6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 1 (satu) bulan penjara
11.	ZAINAL ARIPI Alias IPIN Alias LINGLING Bin LARAPA	112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	165/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 01 Desember 2014	0,30 gram	5 (lima) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 4 (empat) bulan penjara
12.	RAFIT Alias ACO BOGEL Bin KARIM	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	168/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 23 Desember 2014	0,11 gram	5 (lima) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan penjara
13.	JUMARDI Alias MADI	114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	182/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 23 Desember 2014	0,40 gram	6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan penjara
14.	AMIR Alia BAPAK KEMBAR Bin LAKASSE	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	185/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 12 Januari 2015	0,65 gram	5 (lima) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
15.	SURYADI Alias YUCA Bin TONI	114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	188/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 13 Januari 2015	1,20 gram	6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
16.	ABDUL SYUKUR Alias ABDUL Bin AMIR HUSIN	114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	186/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 03 Februari 2015	0,43 gram	5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
17.	ISKANDAR Alias KANDRE Bin BAHE	112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	02/Pid.sus/2015/Pn.Nnk tanggal 05 Februari 2015	1,3 gram	4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 4 (empat) bulan penjara

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



18.	TISON Bin JABIR	114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	203/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 09 Februari 2015	0,5 gram	5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan
19.	MAULANA AGUNG PRAYUGA Alias GONDRONG Bin BASTIAN	114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	26/Pid.sus/2015/Pn.Nnk tanggal 19 Maret 2015	0,43 gram	5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara
20.	RAMU Bin DAENG BAHARUDDIN	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	11 /Pid.sus/2015/Pn.Nnk tanggal 23 Februari 2015	0,19 gram	4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 Subsida (enam) bulan penjara
21.	BARRI Alias BAPAK KATE Bin BADULLAH	112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	202/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 16 Februari 2015	0,23 gram	4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 Subsida (empat) bulan penjara
22.	JUNAEDI Bin JUMADI	112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	189/Pid.sus/2014/Pn.Nnk tanggal 13 Januari 2015	1,20 gram	5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara

Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, dimana banyak Putusan *Judex Facti* terhadap perkara Narkotika dengan barang bukti shabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram diputus bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan adanya putusan ini dikhawatirkan akan terjadi disparitas dengan putusan Hakim yang sebelumnya.

Bahwa mengingat perbuatan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu seberat 3,59 gram tersebut dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia, mengingat perkara Narkotika jenis shabu-shabu di Kabupaten Nunukan sudah menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat Nunukan dan Kabupaten Nunukan merupakan pintu masuk dan perlintasan peredaran Narkotika transnasional (Indonesia-Malaysia) untuk memasok peredaran di Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan NTB, sehingga dapat merusak mental generasi muda sehingga menimbulkan keresahan bagi orang tua yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan Nasional.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan terhadap Terdakwa akan terbukti yaitu melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- A. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, pendapat *Judex Facti* dalam pertimbangannya terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a padahal dari fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan dalam kamar Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 3,59$  (tiga koma lima puluh sembilan) gram terdiri dari 8 (delapan) bungkus kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Irwanto alias Iwan bin Saka untuk membelikan shabu-shabu, setelah beberapa lama, Saksi Irwanto alias Iwan bin Saka datang, shabu-shabu yang 8 (delapan) paket disimpan Terdakwa kemudian ditangkap Polisi;
- B. Bahwa meskipun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwanto alias Iwan bin Saka sebelumnya menggunakan Narkotika, akan tetapi karena jumlah shabu-shabu yang relatif cukup besar oleh karenanya Pasal yang terbukti Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang paling tepat terbukti Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 07 Oktober 2015, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. berpendapat bahwa :

- Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum (pembuktian) dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta hukum persidangan : narkotika jenis shabu 8 paket sebanyak 3,59 gram yang ditemukan di dalam sebuah rumah di

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Pembeliangan Kabupaten Nunukan pada saat dilakukan penggeledahan., keseluruhan narkoba tersebut merupakan sisa narkoba yang Terdakwa sudah pakai bersama Sdr. IRWANTO secara melawan hukum.

- Terdakwa memberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menyuruh Sdr. IRWANTO membeli shabu, untuk tujuan digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Sdr. IRWANTO pergi membeli pada Sdr. ACO di Pasar Baru Nunukan. Saksi tidak mendapat upah karena shabu yang dibeli dipakai bersama di dalam kamar.
- Terdakwa membeli narkoba dalam jumlah banyak 3,59 gram (bandingkan SEMA No.4 Tahun 2010 perubahan SEMA No.3 Tahun 2011) semata-mata untuk persediaan belaka, berhubung karena Terdakwa sudah berada pada tahap ketergantungan obat sehingga membutuhkan narkoba setiap saat. Apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba badan sering terasa sakit, minta diurut dan mengganti narkoba dengan Paramex atau Antalgin. Di dalam Lapas Terdakwa sering menggunakan narkoba. Persediaan narkoba Terdakwa bukan untuk tujuan lain, bukan untuk dijual atau diedarkan atau diperdagangkan.
- Terdakwa bersama sdr, IRWANTO sebelum ditangkap sudah menggunakan narkoba. Terakhir menggunakan saat ditangkap petugas pada tanggal 2 Oktober 2014 di sebuah rumah di desa Pembeliangan.
- Terdakwa pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkoba. Bahwa narkoba yang ditemukan petugas adalah sisa yang sudah dipakai dan rencananya akan digunakan lagi oleh Terdakwa di rumah. Namun terlebih dahulu Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Terdakwa ditemukan menguasai atau memiliki narkoba namun demikian perbuatan *a quo* Terdakwa tidak serta merta dapat dipersalahkan memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) sebab dari segi dari *actus reus* maupun *mens rea* bukan dimaksudkan untuk kegiatan perdagangan atau penjual gelap narkoba, melainkan dengan tujuannya semata-mata untuk menggunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak. Oleh karena itu, bahwa penguasaan dan kepemilikan shabu oleh Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam memori Jaksa/ Penuntut Umum sebab narkoba tersebut bukan untuk diedarkan atau diperjual-belikan. Hal ini ditunjukkan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemeriksaan perkara, tidak terungkap bahwa Terdakwa pernah terkait dalam kegiatan atau jaringan peredaran gelap narkoba.

- Bahwa pihak yang harus dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) adalah orang yang bernama Sdr. ACO tempat Sdr. IRWANTO membeli narkoba, orang ini dianggap sebagai pemilik narkoba yang berperan sebagai pengedar narkoba. Bahwa orang inilah yang berperan sebagai penjual/ pengedar sehingga menyebabkan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba.
- Terdakwa sebagai penyalahgunaan narkoba, sebelum menggunakannya terlebih dahulu membeli, kemudian menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba tersebut. Setelah itu barulah menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan ganja tersebut tanpa melalui tahapan tersebut. apabila Terdakwa ditangkap pada tahapan membeli, menguasai atau memiliki narkoba, tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) melainkan harus dipertimbangkan fakta hukum berikutnya yaitu :
- Berdasarkan keterangan ahli Rudy Hartono, benar Terdakwa adalah pecandu metamfetamina, Terdakwa pernah menjalani detoksifikasi tahun 2013 di Klinik Adiksi Prof. Bachtiar Razak sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani tanggal 27 Juni 2013. Menurut ahli Terdakwa harus direhabilitasi karena pada tahap ini Terdakwa sangat sensitif sekali dan pada kondisi seperti ini sering orang melakukan kekerasan.
- Hakim Pembaca III berpendapat / berkeyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba.
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan No. : 778/KET/BNK-NNK/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 menunjukkan hasil bahwa urine milik Terdakwa mengandung zat Ampetamine (AMP) dan zat metamfetamina (MET). Fakta hukum Ini tak terbantahkan bahwa benar Terdakwa penyalahguna narkoba.
- Bahwa ciri lain untuk menunjukkan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna yaitu apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba, badan Terdakwa terasa sakit semua, sering menggerakkan rahangnya serta akan gemetar kalau tidak mengkonsumsi / narkoba / shabu dan sebagainya.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 36/PID/2015/PT.SMR, tanggal 25 Mei 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan** tersebut;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 36/PID/2015/PT.SMR, tanggal 25 Mei 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **BUDI DAENG DULLA alias IWAN SUNGUP bin ARIFIN**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI DAENG DULLA alias IWAN SUNGUP bin ARIFIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan);
  - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl;
  - Seperangkat alat hisap shabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irwanto alias Iwan bin Saka;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 07 Oktober 2015**, oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI**

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.  
ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,  
ttd

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)